


SKRIPSI

DISTRIBUSI ZAKAT DI MASJID RIYADHUL JANNAH KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Syari'ah (S.Sy) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU



DISUSUN OLEH :

ARIFIN
10721000322

PROGRAM S1

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2013

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Distribusi Zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Menurut Perspektif Hukum Islam”**. Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh karena distribusi zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan yang menurut penulis terdapat kejanggalan, sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut.

Adapun penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana distribusi zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap distribusi zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan tersebut.

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis menjadikan panitia amil zakat sebagai populasi sekaligus penulis jadikan sebagai sampel yang berjumlah 7 orang.

Setelah penulis melaksanakan penelitian lebih lanjut, maka penulis mengambil kesimpulan, di dalam mendistribusikan zakat selain kepada fakir miskin, panitia amil zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ini juga membagikan zakat kepada ketua-ketua RT yang ada. Pembagian zakat tersebut dianggap sebagai “uang lelah”, atau imbalan dan rasa terimakasih serta penghargaan masyarakat kepada ketua-ketua RT atas tugas-tugas sosial yang telah dilakukan oleh ketua-ketua RT, sehingga ketua-ketua RT digolongkan di dalam kelompok Fisabilillah. Di dalam hukum Islam pekerjaan sebagai ketua RT termasuk fisabilillah sehingga ketua-ketua RT boleh menerima zakat. Hal itu disebabkan karena mereka bertugas sebagai pelayan masyarakat demi untuk kemaslahatan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi.

KATA PENGANTAR



Setinggi puji dan sedalam syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, dan Taufiq serta Hidayah-Nya kepada penulis dan juga yang telah membimbing manusia dengan petunjuk-petunjukNya sebagaimana yang terkandung didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yaitu petunjuk menuju jalan yang lurus (jalan yang di Ridhoi-Nya), sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana adanya sekarang.

Selanjutnya shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Habibullah yakni Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabat karib kerabatnya yang telah membawa kita manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Dalam kesempatan ini, ucapan terimakasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis, yakni Almarhum Ayahanda dan Ibunda Gimah tercinta serta adik-adik dan kakak-kakak Ku, yang selama ini telah memberikan semangat dan tentunya do'a yang tiada henti.

Selanjutnya penulis juga merasakan banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, dan motivasi serta do'a yang diberikan dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim M.A Rektor UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU ini.
2. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Pd, M.A Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum beserta Pembantu Dekan I, II, III yang telah memberikan contoh terbaik selaku pemimpin dan seseorang yang patut untuk dihargai.
3. Yang Terhormat Bapak Drs. Yusran Sabili, M.A selaku ketua jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah yang telah berkenan menyetujui penulisan ini serta telah membantu atas kelancaran dan selesainya penulisan skripsi ini.
4. Yang Terhormat Bapak Drs. Ahmad Darbi, B, M.A selaku penasehat akademis yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan selama penulis menuntut ilmu.
5. Yang Terhormat Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Dosen pembimbing yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktunya dan tidak pernah lelah untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyusun skripsi dari awal hingga selesai.
6. Yang Terhormat Bapak Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf yang telah melayani serta memberikan bantuan menyediakan buku-buku yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada pengurus Masjid Riyadhul Jannah dan masyarakat RW 15 Perumahan Graha Garuda Permai Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan yang telah bersedia untuk bekerja sama membantu penulis dalam proses pengumpulan data penelitian skripsi ini serta telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar hidup bermasyarakat sehingga penulis banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman hidup yang begitu berarti.

8. Teman-teman selama perkuliahan khususnya AH 3 angkatan 2007, Gatot, Rouf, Yusdian, Yazid, Yuyun dan semuanya yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama kuliah dan juga dalam penulisan skripsi ini.
9. Buat rekan-rekan Ustadz dan Ustadzah majelis guru PDTA/MDA Riyadhul Jannah yang banyak memberikan masukan-masukan kepada penulis untuk terus maju dalam menuntut ilmu pengetahuan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT lah penulis berdo'a dan memohon semoga segala amal kebaikan dan jerih payah yang mereka semua lakukan mendapatkan balasan yang layak dan mudah-mudahan juga skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua, Amin ya Robbal 'alamin.

Pekanbaru, 07 Januari 2013

Penulis

ARIFIN
10721000322

DAFTAR ISI

MOTTO	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A.....	L
	atar Belakang masalah	1
	B.....	B
	atasan Masalah	6
	C.....	R
	umusan Masalah	6
	D.....	T
	ujuan dan Kegunaan Penelitian	6
	E.....	M
	etode Penelitian	7
	F.....	S
	istematika Penelitian	9
BAB II	TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
	A.....	G
	eografis dan Demografis	11
	B.....	A
	gama dan Pendidikan	15
	C.....	S
	osial Masyarakat	19
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	
	A.....	P
	engertian zakat	20
	B.....	D
	asar hukum zakat	22

C.	O
rang-orang yang diwajibkan zakat	25
D.	G
olongan yang berhak menerima zakat	26
E.....	H
ikmah dan Manfaat menunaikan zakat	34

**BAB IV DISTRIBUSI ZAKAT DI MASJID RIYADHUL JANNAH
KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN**

A.	P
endistribusian Zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan	37
B.....	T
injauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.....	42

BAB V PENUTUP

A.	K
esimpulan	51
B.	S
aran	52

DAFTAR PUSTAKA	53
-----------------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- TABEL I : Komposisi penduduk RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan menurut jenis kelamin
- TABEL II : Komposisi penduduk RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan menurut suku
- TABEL III : Komposisi Penduduk RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan menurut agama
- TABEL IV : Jumlah sarana ibadah di RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan
- TABEL V : Jumlah sarana pendidikan yang ada di RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam dibangun atas Lima rukun, yaitu syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan-Nya, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya, hal ini termuat dalam hadits Nabi Muhammad SAW berikut ini :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Artinya : *“Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun di atas Lima dasar yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah SWT dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan¹”*.

Sebagai penganut agama Islam, maka sudah sepantasnya kita berkewajiban melaksanakan ajaran agama Islam ini dengan sungguh-sungguh, begitu juga dengan masyarakat atau jamaah masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan yang sadar akan ajaran Islam yang mulia ini. Selain sholat Lima waktu masyarakat atau jamaah masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru juga sadar akan menunaikan zakat yang juga termasuk kedalam salah satu rukun Islam ini.


¹ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Alih bahasa oleh As'ad Yasin, Elly Latifa, (Jakarta : Gema Insani, 2003), h. 24.

Zakat berasal dari kata *Zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang². Secara umum, zakat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu³.

Adapun jenis-jenis zakat terbagi atas Dua macam, yaitu⁴:

1. Zakat Fitrah, yaitu zakat jiwa yang diwajibkan bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa yang dibarengi dengan puasa Ramadhan.
2. Zakat Mal, yaitu zakat harta seperti Emas, Perak, Binatang, Tumbuh-tumbuhan,

Dalam surat Al-Baqarah (2) : 43 berikut :



Artinya : *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu beserta orang-orang yang rukuk”.*

Zakat yang bertujuan untuk menyucikan diri orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan tidak meminta-minta pada hari raya⁶.

Hadits Nabi Muhammad SAW :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ
اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

Artinya : *“Dari Ibnu Abbas ra berkata, Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari segala perkataan yang keji dan buruk yang mereka lakukan dalam puasa dan untuk menjadi makanan bagi orang yang miskin”⁷.*


Dari hadits Rasulullah SAW tersebut terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dengan Firman Allah SWT tentang orang yang berhak menerima zakat. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiah, Imam Hadi, Qashim, dan Abu Thalib sepakat dengan Hadits Rasulullah SAW tentang zakat untuk

⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h. 921.

⁷ M. Nashiruddin Al-Albani, *Op.cit*, h. 30.

membersihkan diri pribadi dan memberi makan orang-orang miskin⁸. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu wajib diberikan kepada orang-orang yang tersebut dalam Al-Qur'an, ayat ini bersifat umum untuk semua zakat⁹.

Firman Allah SWT di dalam surat At-Taubah (10) : 60



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Sedangkan Jumhur Ulama mengambil jalan tengah diantara perbedaan pendapat tersebut bahwa zakat itu boleh diberikan kepada orang-orang (asnaf) yang Delapan, tetapi harus lebih dikhususkan kepada fakir miskin.

Masjid Riyadhul Jannah yang terletak di wilayah RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan juga mengumpulkan zakat pada bulan Ramadhan baik itu zakat Fitrah maupun zakat Mal, yang pada praktek distribusinya terdapat fenomena yaitu zakat selain dibagikan kepada asnaf fakir

⁸ Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Ibadah*, alih bahasa oleh Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 562.

⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Al-Gesindo, 2006), h. 213.

miskin zakat juga dibagikan kepada kelompok fisabilillah yang di dalam kelompok fisabilillah ini terdapat ketua-ketua RT. Menurut pengamatan penulis semua ketua RT Tersebut kehidupannya berkecukupan bahkan lebih atau mampu. Hal itu dapat dilihat misalnya bapak SU (RT 01) yang merupakan seorang Manager pada sebuah perusahaan perkebunan di Pekanbaru, bapak NR (RT 02) yang merupakan seorang Pengusaha memiliki PLTD dan SPBU di Dumai, dan bapak SU (RT 03) yang mempunyai sebuah perusahaan dibidang telekomunikasi di Pekanbaru, bapak YU (RT 04) yang berprofesi sebagai Pengacara (Advokat) di Pekanbaru, bapak SL (RT 05) yang mempunyai usaha rental alat berat (Eskavator) di Pekanbaru serta bapak SO (RT 06) yang berprofesi sebagai Tekhnisi / Mekanik di Pekanbaru¹⁰.

Imam mazhab yang Empat bersepakat bahwa yang dimaksud dengan firman Allah SWT fisabilillah adalah jihad dan sarana-sarana jihad yang berupa persenjataan, makanan, pakaian dan lainnya tidak diperbolehkan zakat diberikan demi kebaikan dan kemaslahatan bersama seperti mendirikan masjid, mengurus mayat dan lain sebagainya. Jadi zakat bukan untuk membayar jasa atau imbalan tertentu¹¹.

Beranjak dari persoalan yang terjadi di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan tersebut, penting kiranya dilakukan penelaahan lebih lanjut, maka penulis tertarik untuk mengungkapkan permasalahan tersebut melalui karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul

¹⁰ Nursalim, Ketua RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, *Wawancara*, Pekanbaru, 15 Februari 2012).

¹¹ Amir Said Az Zibari, *124 Tanya Jawab Masalah Zakat*, (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2006), h. 88.

“Distribusi Zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Menurut Perspektif Hukum Islam”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini hanya pada Distribusi Zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Menurut Perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok persoalan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Distribusi Zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana distribusi zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap distribusi zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan untuk menambah wawasan pada penulis dan membantu memberikann informasi kepada masyarakat atau pun jamaah Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan tentang pandangan hukum Islam, khususnya tentang zakat.
- b. Sebagai kontribusi untuk menerapkan keilmuan dalam Islam dan mengembangkan disiplin ilmu yang didapat selama di perguruan tinggi, terutama yang berkaitan dengan zakat.
- c. Sebagai salah satu tugas untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi

Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan mengambil lokasi di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. Adapun alasan penulis memilih judul penelitian ini disebabkan masalah distribusi zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan merupakan masalah yang paling menonjol di daerah ini, selanjutnya penulis mengambil tempat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ini disebabkan masalah distribusi zakat ini secara nyata baru penulis temukan di wilayah ini yang mungkin saja banyak terjadi dibanyak tempat yang belum penulis temukan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah seluruh panitia Amil zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. Sementara itu yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Distribusi Zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Menurut Perspektif Hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Amil zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, yang selanjutnya sekaligus penulis jadikan sebagai sampel yang berjumlah 7 orang.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari seluruh Panitia Amil zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai pihak yang dianggap dapat memberikan informasi dan dari berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan Tanya jawab yang penulis lakukan terhadap panitia Amil

zakat dan pemuka agama serta tokoh masyarakat jamaah masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.

- b. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek kajian ke lokasi penelitian.
- c. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara menelaah buku-buku yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Penulisan Data

- a. Metode Deduktif, yaitu metode penulisan yang bertolak dari kaedah yang umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu metode penulisan yang bertolak dari kaedah yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deskriptif, yaitu metode penulisan yang menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

7. Metode Analisa data

Dalam menganalisa data ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu metode yang menghubungkan antara fakta yang Satu dengan fakta yang lain kemudian fakta-fakta tersebut dianalisa dan diambil suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rangkaian sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari Lima bab, masing-masing bab akan diperinci kembali menjadi beberapa sub-sub yang saling

berhubungan antara satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitiandan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian serta Analisa Sistematika Penulisan.

BAB II : Merupakan bab Tinjauan Umum Lokasi Penelitian yang berisikan tentang Lokasi Penelitian yang terdiri dari Letak Geografis dan Demografis, Agama dan Pendidikan serta Sosial Masyarakat.

BAB III : Merupakan bab yang berisikan tentang Tinjauan Umum Tentang Zakat yang terdiri dari Pengertian, Dasar hukum zakat, Orang-orang yang diwajibkan zakat, Golongan yang berhak menerima zakat dan Hikmah serta Manfaat menunaikan zakat.

BAB IV : Merupakan bab Pembahasan yang berisikan tentang Distribusi Zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan menurut Perspektif Hukum Islam, yang terdiri dari Pendistribusian Zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, dan Tinjauan hukum Islam terhadap Distribusi Zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.

BAB V : Merupakan bab Penutup yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Demografis

1. Letak Geografis

Kelurahan Simpang Baru merupakan salah Satu Kelurahan yang termasuk pada wilayah Kecamatan Tampan. Di wilayah Simpang Baru ini keadaan tanahnya berupa dataran dan rawa-rawa. Adapun jenis tanahnya termasuk kedalam golongan tanah Agromosal, suatu jenis tanah yang penggunaannya lebih cocok untuk pertanian tanaman pangan, tambak, perikanan darat, dan peternakan unggas.

Luas wilayah Kelurahan Simpang Baru adalah 23,788 Km², secara Geografis, batas-batas wilayah Kelurahan Simpang Baru adalah sebagai berikut¹² :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Delima Kecamatan Tampan.

¹² Dokumen Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.

Masjid Riyadhul Jannah berlokasi di suatu perumahan yaitu tepatnya di Perumahan Graha Garuda Permai dan masuk kedalam wilayah RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ini merupakan wilayah pemekaran yang awal mulanya masuk di dalam wilayah RW 09 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. Masyarakat yang tinggal di lingkungan RW 15 ini pada umumnya adalah masyarakat pendatang yang terdiri dari berbagai macam profesi antara lain sebagai Guru, Dosen, Pengusaha dan yang menjadi mayoritas adalah sebagai Pedagang.

Karena masyarakat yang tinggal di Wilayah RW 15 ini pada umumnya adalah pendatang, maka sudah tentu pula masyarakat yang berdomisili di RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ini beragam suku. Adapun suku-suku yang terdapat di wilayah RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ini diantaranya, suku Jawa, suku Batak, suku Melayu, dan yang menjadi mayoritas adalah suku Minang. Menurut data yang diperoleh dari ketua RW 15 Kelurahan Simpang Baru Tampan ini bahwa daerah ini memiliki batas wilayah sebagai berikut¹³ :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Garuda Sakti.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan Garuda Permai II.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan perumahan Bumi Asta Karya.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Garuda Permai I.

¹³ Dokumen RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.

2. Letak Demografis

Luas wilayah RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ini sekitar 2 hektare yang terdiri dari 470 unit rumah, RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ini dibagi menjadi 6 RT¹⁴. Adapun penduduk yang berada di wilayah RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan berdasarkan data demografis tahun 2011/2012 sebanyak 1602 jiwa¹⁵. Dengan klasifikasi sebagai berikut :

TABEL I

**Komposisi Penduduk di RW 15 Kelurahan Simpang Baru
Kecamatan Tampan Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-Laki	829
2	Perempuan	773
Jumlah		1602

(Sumber Data : Ketua RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan)

Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan, yaitu laki-laki 829 orang dengan persentase 51,74 %, sedangkan jumlah perempuan 773 orang dengan persentase 48,25 %.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Bila dilihat dari jumlah penduduk menurut suku, maka di lingkungan RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ini memiliki 4 macam suku sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut :

TABEL II
Komposisi Penduduk di RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Berdasarkan Suku

No	Suku	Frekuensi
1	Minang	965
2	Melayu	295
3	Jawa	223
4	Batak	119
Jumlah		1602

(Sumber Data : Ketua RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan)

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah penduduk di RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ini banyak menganut suku Minang yaitu berjumlah 965 orang dengan persentase 60,23%, kemudian diikuti suku suku Melayu sebanyak 295 orang dengan persentase 18,41% dan suku Jawa berjumlah 223 orang dengan persentase 13,92 % serta suku Batak berjumlah 119 orang dengan persentase 7,42%.

B. Agama dan Pendidikan

1. Agama

Mutu dari suatu masyarakat ditentukan oleh kualitas agama yang mendasari, berkenaan dengan hal itu agama juga diakui sebagai salah satu sumber nilai, baik nilai moral maupun nilai spritual yang memiliki peranan penting dan sumbangan yang cukup besar serta paling tinggi harganya bagi setiap jenjang kehidupan manusia. Agama memberikan motivasi hidup dan penghidupan serta merupakan alat pengembangan dan pengendalian diri yang amat penting. Oleh karena itu agama itu perlu diketahui, dipahami, diyakini, serta diamalkan oleh setiap manusia sehingga menjadi manusia yang utuh.

Jika dilihat Komunitas penduduk di RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ini menganut agama yang beragam, diantaranya Kristen, Buddha, dan mayoritas beragama Islam, untuk Lebih Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL III

**Komposisi Penduduk RW 15 Kelurahan Simpang Baru
Kecamatan Tampan Menurut Penganut Agama**

No	Agama	Frekuensi
1	Islam	1526
2	Kristen	64

3	Buddha	12
Jumlah		1602

(Sumber Data : Ketua RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan)

Dengan agama Islam menjadi agama yang mayoritas di RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, maka wajarlah hal itu membawa pengaruh kepada sarana peribadatan. Masjid Riyadhul Jannah merupakan satu-satunya sarana peribadatan di wilayah RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL IV
Komposisi Rumah Ibadah di RW 15 Kelurahan Simpang Baru
Kecamatan Tampan

No	Rumah ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Wihara	-
3	Gereja	-
Jumlah		1

(Sumber Data : Ketua RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sarana tempat ibadah berupa masjid sudah cukup bagi masyarakat yang berada di wilayah RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan tolak ukur maju atau tidaknya suatu masyarakat, artinya semakin tinggi rata-rata pendidikan suatu penduduk maka akan semakin tinggi pula kemajuan yang terdapat suatu masyarakat tersebut. Jika semakin rendah tingkat pendidikan maka akan semakin rendah pula tingkat kemajuannya. Jadi jika suatu komunitas masyarakat ingin maju dan berkembang dengan baik maka pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusianya harus diperbaiki, dibina serta dikembangkan dengan sungguh-sungguh.

Masyarakat di RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ini secara keseluruhan telah mengerti arti pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga anak-anak yang berada dalam usia sekolah oleh orang tua dimasukkan ke sekolah Negeri ataupun sekolah Swasta.

Masyarakat yang berada di RW 15 kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ini pendidikannya bermacam-macam, mulai dari tamatan Sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, dan Perguruan Tinggi.

Untuk melaksanakan program wajib belajar, pemerintah telah mengadakan dan mendirikan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, buku-buku bacaan dan lain sebagainya. Namun pada saat ini sekolah

yang ada di RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan hanya berupa TK dan PDTA/MDA. Selain itu di RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ini terdapat tempat-tempat belajar Mengaji bagi Anak-anak. Untuk lebih jelas tentang sarana pendidikan di RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL V

**Komposisi Sarana Pendidikan di RW 15 Kelurahan Simpang
Baru Kecamatan Tampan**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	TK	1	50 %
2	PDTA/MDA	1	50%
3	SD	-	
4	SMP	-	
5	SMA	-	
Jumlah		2	100%

(Sumber Data : Ketua RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan)

Berdasarkan tabel di atas penduduk di RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan belumlah bisa menampung anak-anak untuk menuntut ilmu pengetahuan dengan maksimal yang hanya berupa sekolah TK dan PDTA/MDA.

C. Sosial Masyarakat

Penduduk di RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan bersifat heterogen yang terdiri dari bermacam-macam suku dan latar belakang yang berbeda seperti suku Minang, suku Melayu, suku Jawa dan suku Batak.

Kehidupan sosial budaya di wilayah ini berjalan cukup baik, namun dalam interaksi sosial kemasyarakatan terlihat sedikit individualisme. Kenyataan tersebut diakibatkan oleh adanya kesibukan masing-masing keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Adapun kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang diadakan di wilayah RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ini antara lain :

1. Wirid Pekan yang diadakan oleh pengurus Masjid yaitu pada malam Sabtu sehabis sholat Isya.
2. Pengajian kaum Ibu yang diadakan di Masjid setiap hari Kamis sesudah sholat Ashar.
3. Berta'ziah ke rumah anggota masyarakat yang mendapat musibah dan membantu anggota masyarakat dalam mengadakan acara/pesta.
4. Gotong royong dalam menjaga kebersihan atau pun dalam membangun fasilitas umum.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Secara umum zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat itu adalah Nisab (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan) dan Haul (jangka waktu yang ditentukan kepada seseorang yang wajib mengeluarkan zakat dan kadar ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan. As-Sayyid mengatakan bahwa zakat adalah nama untuk sebagian harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah SWT yang diberikan kepada fakir¹⁶.

Sedangkan pengertian zakat menurut bahasa adalah keberkatan, kesucian, perkembangan dan kebaikan. Dinamakan zakat karena ia dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkan dari segala kerusakan sebagaimana Ibnu Taimiah berkata “diri dan harta orang yang mengeluarkan zakat akan menjadi suci dan bersih serta hartanya berkembang secara maknawi¹⁷ .


Didalam kamus umum Bahasa Indonesia zakat diartikan sebagai Derma yang wajib diberikan oleh ummat Islam kepada fakir dan miskin¹⁸.

¹⁶ Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), Cet. Ke-1, h.8.

¹⁷ Ahmad Syafi'i Khatib, *Siri Keajaiban Rukun Islam Hikmah Zakat*, (Malaysia: Jasmin Enterprise, 2005), Cet. Ke-1, h. 1.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1976), h. 1155.

Perkataan zakat juga berarti tumbuh, bersih dan berkembang dan berkat. Orang yang membayar zakat karena dorongan iman kepada Allah SWT justru akan memperoleh kebaikan yang banyak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah (09) : 103 berikut :



Artinya :*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*.

Dan menurut istilah fiqih Islam, zakat berarti yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya dengan aturan yang telah ditentukan dalam syara’.

Sedangkan menurut Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul Al-Hawi berkata bahwa zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Selanjutnya Asy-Syaukani mengatakan bahwa zakat itu memberikan suatu dari harta yang telah sampai nisab kepada fakir dan sebagainya, yang tidak

bersifat dengan sesuatu halangan syara' yang tidak dibolehkan kita memberikan¹⁹.

Secara Etimologi zakat berasal dari kata kerja dasar yaitu *Zaka* yang berarti tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara Terminologi seperti yang diutarakan oleh Sayyid Sabiq yaitu zakat sebagai suatu prediket untuk jenis barang yang dikeluarkan manusia sebagai hak Allah SWT untuk dibagikan kepada fakir dan miskin. Definisi yang serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Zuhri Al-Ghamrani yakni bentuk prediket untuk suatu barang dalam kadar tertentu yang dikeluarkan guna mensucikan harta dan jasmani manusia²⁰.

Berdasarkan pengertian secara istilah tersebut, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda namun pada prinsipnya adalah sama. Jadi zakat adalah bagian dari harta dengan syarat-syarat tertentu, yang Allah SWT telah mewajibkan kepada pemiliknya untuk diberikan kepada golongan-golongan orang tertentu dengan syarat yang tertentu pula.

B. Dasar Hukum Zakat


1. Al-Qur'an

Dasar hukum diwajibkannya zakat dalam Islam adalah sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an diantaranya :

¹⁹ Abdul Ghafar Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergi Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media 2006), Cet Ke 1, h. 12.


²⁰ Djamal Doa, *Op.cit.*, h. 16.

a. Surat Al-Baqarah (02) : 110




Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

b. Surat Al-Mukminun (23) : 1-4



Artinya : “Sesungguhnya beruntunlah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat”.

c. Surat Al-Hajj (22) : 41



Arinya : “(Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh

berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah lah kembali segala urusan”.

2. Hadits

Selain terdapat dalam Al-Qur'an dasar hukum diwajibkan zakat dalam Islam juga terdapat dalam hadits Nabi SAW diantaranya :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنِي أَبُو سُهَيْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَرَّ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا مُرْنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَاللِّسَانِ وَالْأَلِّ

Artinya : *“Ibnu Abbas r.a berkata aku diberitahu oleh Abu Sufyan r.a, lalu ia menyebutkan hadits Nabi. Ia mengatakan Nabi SAW menyuruh kita supaya mendirikan sholat, menunaikan zakat, silaturrahmi dan menahan diri dari perbuatan buruk²¹”.*

Secara Teologis, zakat akan mendorong seseorang untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk diberikan kepada orang lain atas dasar kepatuhannya kepada Allah SWT. Secara Sosial-Ekonomi, zakat dapat membantu dan memperbaiki taraf Sosial-Ekonomi penerimanya serta mempererat hubungan antara si kaya dengan si miskin. Sedangkan secara Filsafati, zakat mempunyai beberapa arti penting sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardawi dari Al-Kasani, yaitu : Pertama, menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah. Kedua, membayarkan zakat dapat membersihkan diri pelakunya dari berbagai

²¹ M. Nashiruddin Al-Albani, *Op.cit.*, h. 448.

dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah. Ketiga, membayar zakat merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah SWT²².

C. Orang Yang Diwajibkan Zakat

Ketentuan zakat atas segenap orang muslim merdeka yang mempunyai harta kekayaan dengan syarat-syarat tertentu, antara lain :


1. Beragama Islam. Orang kafir atau orang yang bukan Islam walaupun harta kekayaannya banyak tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.
2. Merdeka. Karena itu hamba sahaya (budak) tidak wajib mengeluarkan zakat.
3. Memiliki harta yang sempurna. Jika sesuatu belum dimiliki secara sempurna, belum dimiliki sebenarnya atau bukan milik penuh tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
4. Sampai Nisab. Mengenai masalah nisab ini hendaklah berlebih dari kebutuhan-kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan penting bagi seseorang seperti untuk makan, pakaian, tempat tinggal dan sarana untuk mencari nafkah.
5. Dimiliki sampai Satu tahun lamanya (haul). Permulaannya dihitung dari saat memiliki nisab. Jika terjadi kekurangan ditengah tahun, kemudian kembali cukup, maka permulaan tahun dihitung dari saat cukup itu. Sedangkan zakat tanaman dan buah-buahan yang

²² Djamal Doa, *Op.cit.*, h. 6.

mengenyangkan tidak syarat demikian melainkan wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu panen²³.

D. Golongan Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima atau boleh menerima zakat adalah mereka yang termasuk dalam asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Quran Surat At-Taubah (09) : 60 berikut :



Artinya : ”*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Adapun penjelasan dari tiap-tiap asnaf tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fakir dan Miskin, mengenai siapa yang disebut fakir dan siapa yang disebut miskin ini terdapat beberapa pendapat. Abu Yusuf (pengikut Abu Hanifah) dan Ibnu Qasim (pengikut Imam Malik) berpendapat kedua

²³Ibid., h. 65.

golongan itu sama saja. Tetapi menurut Jumhur ulama berbeda, sebenarnya keduanya adalah Dua golongan tetapi Satu macam. Yang dimaksud adalah mereka yang dalam kekurangan dan dalam kebutuhan. Menurut mazhab Hanafi, fakir itu ialah orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau lebih yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari. Sedangkan miskin menurut mazhab Hanafi ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Sedangkan menurut imam mazhab yang lain (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mengatakan bahwa fakir dan miskin itu adalah mereka yang kebutuhannya tidak tercukupi. Yang disebut fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya yang meliputi sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya seseorang memerlukan Sepuluh dirham perhari, namun yang ada hanya Empat, Tiga atau Dua dirham. Selanjutnya miskin menurut ketiga mazhab ini ialah seseorang yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi. Misalnya, yang diperlukan Sepuluh tetapi yang ada hanya Tujuh atau Delapan walaupun sudah masuk Satu nisab atau beberapa nisab. Sebagian dari mereka memberi batasan bahwa orang miskin itu ialah mereka yang dapat memenuhi separuh kebutuhan atau

lebih, dan orang yang fakir ialah mereka yang memiliki kurang dari separuh kebutuhannya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fakir miskin itu adalah :

- a. Mereka yang tidak punya harta sama sekali.
 - b. Mereka yang mempunyai harta atau usaha tetapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhannya.
 - c. Mereka yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri sendiri dan tanggungannya tetapi tidak untuk seluruh kebutuhan²⁴.
2. Amil Zakat, yaitu orang yang mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat kepada siapa yang berhak menerimanya. Menurut mazhab Hanafi amil zakat adalah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Menurut mazhab Maliki amil zakat adalah pengurus zakat, pencatat, pembagi, penasehat dan sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i Hambali amil zakat ialah semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedang dia tidak mendapat upah selain dari upah pekerjaannya mengurus zakat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang amil zakat, diantaranya :
- a. Hendaklah ia seorang muslim.

²⁴ Yusuf Qardawi, *Op.cit.*, h. 510.

- b. Hendaklah ia seorang mukallaf.
 - c. Hendaklah orang yang jujur.
 - d. Memahami hukum-hukum zakat.
 - e. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas.
 - f. Disyaratkan laki-laki.
 - g. Disyaratkan orang yang merdeka bukan seorang hamba²⁵.
3. Muallaf, yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Golongan ini terbagi dalam beberapa golongan, yaitu :
- a. Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya.
 - b. Golongan yang dikawatirkan karena kelakuan jahatnya, dengan harapan dengan zakat dapat mencegah jahatnya.
 - c. Golongan orang yang baru masuk Islam, dengan zakat diharapkan orang tersebut bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam.
 - d. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberinya zakat diharapkan dapat menarik simpati sahabat-sahabat mereka untuk memeluk Islam.

²⁵ *Ibid.*, h. 551.

- e. Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Dengan memberinya zakat diharapkan imannya tetap kuat, kemudian memberikan dorongan semangat berjihad dan kegiatan lainnya.
 - f. Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan di daerah-daerah perbatasan dengan musuh. Dengan memberinya zakat diharapkan mereka dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu dari serbuan musuh.
 - g. Kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, kecuali dengan paksaan seperti diperangi²⁶.
4. Riqab, kata riqab ini adalah bentuk jamak dari Raqabah. Istilah ini dalam Al-Qur'an artinya budak belian laki-laki (abid) dan bukan budak perempuan (amah). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah Al-Qur'an memberikan isyarah dengan kata kiasan ini maksudnya bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya. Cara membebaskan budak belian dapat dilakukan dengan Dua hal, yaitu :

²⁶ *Ibid.*, h. 563.

- a. Menolong hamba yang mukatab, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu maka bebaslah ia.
 - b. Seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau amah kemudian membebaskan. Atau penguasa membeli seorang budak atau amah dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskan²⁷.
5. Gharimun, kata gharimun ini adalah bentuk jamak dari gharim yang artinya orang yang mempunyai hutang. Sedangkan gharim artinya orang yang berhutang, kadang kala dipergunakan untuk orang yang mempunyai piutang. Asal pengertian gharim menurut bahasa adalah tetap, dengan makna itu disebutkan ia sebagai gharim karena hutang telah tetap padanya, dan disebut gharim karena tetap kepadanya orang yang mempunyai piutang. Menurut mazhab Hanafi gharim adalah orang yang mempunyai hutang dan ia tidak memiliki bagian yang lebih dari hutangnya. Sedangkan menurut imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad bahwa orang yang mempunyai hutang terbagi menjadi Dua golongan, yaitu :
- a. Orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri.

²⁷ *Ibid.*, h. 587.

- b. Orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat²⁸.
6. Fisabilillah (dijalan Allah SWT), menurut bahasa aslinya arti kalimat ini sudah jelas yaitu Sabil adalah thariq/jalan. Jadi, sabilullah artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah SWT baik akidah maupun perbuatan. Al Allamah Ibnu Atsir menyatakan bahwa sabil makna aslinya adalah thariq/jalan. Sabilillah adalah kalimat yang bersifat umum mencakup segala amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunnat dan kebajikan lainnya. Apabila kalimat ini bersifat mutlak maka biasanya dipergunakan pengertian jihad (berperang), sehingga dengan seringnya dipergunakan untuk itu seolah-olah sabilillah itu artinya hanya khusus untuk jihad. Dalam tafsir Ibnu Atsir kalimat sabilillah ini terbagi menjadi Dua, yaitu :
 - a. Bahwa arti asal kata ini menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT meliputi segala amal perbuatan saleh baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.
 - b. Bahwa arti yang biasa dipahami pada kata ini apabila bersifat mutlak adalah jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu seolah-olah artinya hanya khusus untuk jihad.

²⁸ *Ibid.*, h. 594.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa arti *fi sabilillah* adalah sukarelawan yang terputus bekalnya, kerana itu yang dipahami dari kemutlakan lafazh ini. Yang dimaksud dengan sukarelawan yang terputus yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan/hewan tunggangan atau yang lainnya. Maka dihalalkan kepada mereka zakat walaupun mereka mampu berusaha. Karena kalau mereka berusaha akan menyebabkan mereka tertinggal dari jihad. Sementara itu menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali *sabilillah* itu adalah sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau seperti yang dikatakan Ibnu Hajar *sabilillah* itu mereka yang tidak mendapat bagian dalam daftar gaji, melainkan mereka hanya sukarelawan, berperang bila sehat dan kuat dan bila tidak mereka kembali pada pekerjaan aslinya. Sedangkan mazhab Maliki tentang *fi sabilillah* ini mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. *Sabilillah* itu berkaitan dengan perang, jihad dan yang semakna dengan itu seperti pos penjagaan.
- b. Boleh memberi bagian zakat kepada mujahid dan pengawal perbatasan walaupun keadaannya kaya.
- c. Boleh mengeluarkan zakat untuk kepentingan perang atau jihad, seperti senjata, kuda, benteng, kapal perang dan sebagainya²⁹.

²⁹ *Ibid.*, h. 610.

7. Ibnu Sabil, menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Ibnu Sabil adalah orang-orang yang terputus bekalnya dan juga orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, keduanya diberi untuk memenuhi kebutuhan karena orang yang bermaksud melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat adalah menyerupai orang yang bepergian yang kehabisan bekal. Adapun syarat untuk memberi zakat kepada Ibnu Sabil meliputi :
- a. Hendaknya ia dalam keadaan membutuhkan pada sesuatu yang dapat menyampaikan ke negaranya, dengan demikian apabila ia memiliki sesuatu yang dapat menyampaikan ke negerinya maka jangan diberi zakat.
 - b. Hendaknya perjalanannya bukan perjalanan untuk maksiat seperti perjalanan untuk ibadah haji, mencari ilmu yang bermanfaat, berdagang dan lain sebagainya³⁰.

E. Hikmah Dan Manfaat Kewajiban Menunaikan Zakat

Al-Quran telah menyatakan bahwa kesediaan berzakat sebagai petunjuk utama kepatuhan seseorang terhadap ajaran Islam. Adapun hikmah dan manfaat kewajiban zakat antara lain sebagai berikut :

1. Pada hakikatnya manusia hidup itu membutuhkan pertolongan antara orang yang satu dengan orang yang lain (Zoon Politicon)

³⁰ *Ibid.*, h. 645.

melalui jalur inilah zakat memainkan perannya sebagai penghubung antara orang kaya dan orang miskin.

2. Karena zakat merupakan hak bagi mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama golongan fakir miskin kearah yang lebih baik dan sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi keperluan hidupnya dengan layak serta dapat beribadah kepada Allah SWT. Terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghilangkan sikap iri, dengki dan hasad yang dapat muncul dari mereka ketika mereka melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat bukan sekedar memenuhi keperluan yang bersifat sementara, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara meringankan atau memperkecil penyebab mereka menjadi miskin dan menderita.
3. Mewujudkan sifat syukur terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ibrahim (14) : 7 :



Artinya : *"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".*

4. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapat dengan cara yang bathil. Zakat juga mendorong umat Islam untuk hidup sejahtera³¹.

³¹ Ahmad Syafii Khatib, *Op.cit.*, h. 91.

BAB IV

PEMBAHASAN

DISTRIBUSI ZAKAT DI MASJID RIYADHUL JANNAH KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Apa yang tersaji pada bab III merupakan uraian tentang tinjauan umum mengenai zakat. Dan pada bab ini penulis secara khusus akan membahas masalah distribusi zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan menurut perspektif hukum Islam, agar lebih sistematis maka uraian bab ini dibagi menjadi Dua bagian. Pertama, pendistribusian zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. Dan kedua, tinjauan hukum Islam terhadap distribusi zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.

A. Pendistribusian Zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan

Seorang muslim dituntut untuk menunaikan zakat yang merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT serta membersihkan diri dan harta kekayaan. Zakat dalam Islam bukanlah hanya sekedar suatu kebajikan dan perbuatan baik, tetapi adalah salah satu rukun Islam yang utama. Ia juga

merupakan salah satu kemegahan Islam yang paling semarak dan termasuk kedalam salah satu dari Empat macam ibadat dalam Islam.

Zakat bagi umat Islam bukan hanya sebuah rutinitas yang berdimensi sosial yang mengiringi ibadah puasa di bulan Ramadhan, akan tetapi lebih dari itu zakat merupakan kewajiban yang diperuntukkan demi terwujudnya kesempurnaan ibadah puasa yang kita lakukan. Seorang muslim yang menjalankan ibadah puasa akan merasa kurang sempurna apabila tidak menunaikan zakat. Sementara itu bagi orang muslim yang tidak menjalankan ibadah puasa sekalipun, menunaikan zakat tetap menjadi sesuatu yang begitu penting bagi mereka.

Dalam pelaksanaan kewajiban menunaikan zakat, dikalangan umat Islam biasanya membentuk panitia amil zakat yang bertugas untuk mengatur zakat baik itu Zakat Fitrah maupun Zakat Mal yang meliputi menerima zakat dan tentu saja untuk mendistribusikan zakat tersebut. Panitia amil zakat merupakan aspek penting yang harus diberdayakan dalam pengelolaan zakat, karena pada diri amil zakat inilah berhasil atau tidaknya realisasi zakat dapat ditentukan. Amil zakat mengembangkan tugas yang luas meliputi tugas-tugas antara lain sebagai pemungut, penyalur, koordinator, organisator, motivator, dan pengawasan serta evaluasi³².

Di Masjid Riyadhul Jannah panitia amil zakat dibentuk setiap tahun oleh pengurus masjid ketika akan memasuki bulan Ramadhan disamping membentuk Panitia Ramadhan, sedangkan zakat mulai dikumpulkan ketika

³² Zulfahmi Bustami, *Jurnal Hukum Islam*, (Pekanbaru : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2007), h. 39.

telah ada ketetapan tentang Qimat zakat dari Kementerian Agama (KEMENAG) Provinsi Riau³³.

Secara garis besar pendistribusian zakat pada Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dibagi dalam Dua kategori, yaitu :

1. Terdapat masyarakat yang menyerahkan langsung zakatnya kepada orang yang dianggapnya berhak untuk menerima zakat dan atau tanpa melalui amil zakat yang telah dibentuk oleh pengurus masjid tahun 2011 yaitu sebanyak 361 jiwa atau 23,65 % dari jumlah keseluruhan jamaah Masjid Riyadhul Jannah kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan yang diketahui berjumlah 1526 jiwa.
2. Masyarakat menyerahkan zakatnya melalui Amil zakat yang telah dibentuk oleh pengurus masjid tahun 2011 untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu sebanyak 1165 jiwa atau 76,34 % dari seluruh jamaah Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. Pengurus masjid memberi tahukan masyarakat bahwa zakat telah dapat dibayarkan melalui brosur/formulir yang dibuat dan disebarakan oleh amil zakat kepada warga masyarakat.

Setelah zakat dikumpulkan dalam beberapa hari tersebut, tepatnya pada 2 hari menjelang hari raya amil zakat mulai membagikan zakat kepada yang dinilai berhak menerimanya. Alasannya adalah dengan memberikan zakat lebih cepat maka akan semakin cepat pula masyarakat yang benar-benar

³³ Saimun, Pengurus Masjid Riyadhul Jannah RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, *Wawancara*, Pekanbaru, 02 januari 2012.

membutuhkan mempergunakannya, termasuk pembagian kepada ketua-ketua RT yang termasuk kedalam golongan *fisabilillah*³⁴. Salah satu dari ketua RT di RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan yaitu Yadi Utokoy membenarkan bahwa ia mendapat bagian dari zakat sebesar Rp. 300.000,- yang diantarkan oleh panitia amil zakat yang datang kerumahnya³⁵.

Di dalam melaksanakan pendistribusian zakat salah seorang amil zakat yaitu Ardi mengemukakan bahwa sistem pembagian zakat di masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ini secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Zakat Mal, adapun pembagiannya dikhususkan kepada orang yang tergolong miskin yang ingin membuka usaha dan orang yang telah mempunyai usaha seperti usaha jahit baju, pedagang buah dan lainnya yang tujuannya adalah untuk membantu perekonomian serta memajukan usaha orang-orang tersebut. Salah seorang yang mendapat bagian dari zakat mal yaitu penjahit baju Ema mengatakan ia mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari panitia amil zakat masjid dan langsung ia belikan mesin obras yang dibutuhkan³⁶. Sementara itu juga Jhon Hendri yang berprofesi sebagai pedagang buah mengatakan ia pun menerima bagian dari zakat mal sebesar Rp. 1.000.000,- dan itu digunakannya untuk membuat becak motor karena selama ini ia berdagang buah hanya dengan

³⁴ Firman, Amil zakat, *Wawancara*, Pekanbaru, 05 Januari 2012.

³⁵ Yadi Utokoy, Ketua RT 04 RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, *Wawancara*, Pekanbaru, 10 Januari 2012.

³⁶ Ema, Penjahit baju, *Wawancara*, Pekanbaru, 05 Januari 2012.

menggunakan sepeda dayung yang membuatnya tidak dapat berdagang buah dengan jarak yang jauh³⁷.

2. Zakat Fitrah, adapun pembagiannya kepada 4 asnaf yang terdapat di RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan yaitu Fakir, Miskin dan Amil zakat serta Fisabilillah. Adapun yang dikatakan Fisabilillah oleh Amil zakat di RW 15 ini seperti Pengurus harian masjid (Ketua masjid, Bendahara masjid, Sekretaris masjid), Gharim Masjid, dan orang yang memakmurkan masjid (jama'ah yang rajin sholat berjama'ah) serta Ketua RT dilingkungan RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan³⁸.

Amil zakat yang lain yaitu Jefri juga mengemukakan alasan dimasukkannya ketua RT sebagai fisabilillah adalah karena ketua RT sangat berjasa didalam menjalankan kehidupan sosial masyarakat setempat, walaupun kehidupan ketua-ketua RT sudah mampu dan ketua RT itu setelah mendapatkan honor setiap bulan dari pemerintah namun dapat dikatakan tidaklah seberapa sehingga sudah sewajarnya lah jika ketua RT dibagi zakat sebagai “uang lelah” dan sebagai bentuk rasa terimakasih serta penghargaan masyarakat kepada ketua RT³⁹. Berikut tugas-tugas ketua RT di wilayah RW 15 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, diantaranya:

1. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah misalnya pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan sebagainya.

³⁷ Jhon Hendri, Pedagang buah, *Wawancara*, Pekanbaru, 05 Januari 2012.

³⁸ Ardi, Amil Zakat, *Wawancara*, Pekanbaru, 05 Januari 2012.

³⁹ Jefri, Amil Zakat, *Wawancara*, Pekanbaru, 05 Januari 2012.

2. Membantu pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
3. Memelihara kerukunan hidup warga.
4. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan partisipasi dan swadaya masyarakat.
5. Turut serta menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban lingkungannya.
6. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah.
7. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapat penyelesaian oleh pemerintah kepada Lurah.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah kelurahan dan pemerintah atasannya dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan

Syariat Islam merupakan syariat yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia, seperti persoalan Syariah, Aqidah dan Muamalah. Didalam Islam setiap keputusan hukum yang dilakukan haruslah mencerminkan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa, keadilan merupakan nilai-nilai Islam yang tinggi. Bagi ummat Islam setiap hukum yang

dibuat harus mencerminkan kemaslahatan ummat karena sudah menjadi kewajiban bagi setiap ummat Islam sebagai bentuk rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT untuk melaksanakan apa yang tertera di dalam kitab Al-Qur'an baik itu untuk mengambil yang halal (baik) ataupun untuk menjauhi segala apa yang dilarang.

Masalah zakat di dalam Al-Qur'an disebutkan secara ringkas, dan secara khusus pula Al-Qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu dibagikan. Seperti yang telah diutarakan pada pembahasan yang terdahulu bahwa di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan terdapat fenomena dalam pelaksanaan distribusi zakat yaitu zakat selain dibagikan kepada fakir miskin, zakat juga dibagikan kepada ketua-ketua RT. Amil zakat menyatakan atau pun mengklaim bahwa zakat yang dibagikan kepada ketua RT tersebut sebagai "uang lelah" dan sebagai rasa terimakasih serta penghargaan masyarakat yang berhak diterima oleh ketua RT sehingga mereka dikatakan orang yang termasuk jihad fisabilillah. Dikatakan fisabilillah karena mereka telah melayani dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat. Walaupun kehidupan ketua-ketua RT tergolong orang mampu dan Ketua-Ketua RT telah mendapatkan honor dari pemerintah, namun Amil zakat tetap menyebutkan bahwa karena tugas yang telah dibebankan kepada ketua RT tersebut, maka mereka tergolong fisabilillah.

Memang di dalam Al-Qur'an telah diterangkan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat yang terdiri dari Delapan asnaf (golongan), dan

salah satunya zakat itu pembagiannya pada fisabilillah. Mengenai kata “Fisabilillah” ini terdapat perbedaan pandangan antara ulama-ulama mazhab (imam yang Empat) dengan ulama-ulama yang lainnya.

Ulama-ulama mazhab (imam yang Empat) bersepakat bahwa yang dimaksud dengan kata “Fisabilillah” adalah jihad/perang dengan bala tentara, seperti perangnya para Sahabat dan Tabi’in yang berperang atas nama Allah berada dibawah bendera Al-Qur’an yang tujuannya untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap sesama makhluk menjadi hanya kepada Allah, mengeluarkan manusia dari kesempitan hidup kepada kelapangan dan dari yang aniaya kepada keadilan Islam⁴⁰. Sedangkan ulama-ulama yang lain ada yang meluaskan arti “Fisabilillah” itu, mereka beranggapan bahwa perang yang digambarkan oleh ulama-ulama mazhab tidak terdapat lagi pada zaman sekarang ini dan fisabilillah dianggap sebagai segala perbuatan atau pun Aqidah manusia yang menyampaikannya pada Ridho Allah SWT, seperti Mendirikan pos pengamanan, mendirikan sekolah, dan mengurus mayat.

Berikut ini penulis paparkan pendapat-pendapat beberapa ulama yang meluaskan arti “Fisabilillah” :

⁴⁰ Yusuf Qardawi, *Op.cit.*, h. 635.

1. Imam Ar-Razi

Didalam tafsirnya Imam Ar-Razi mengingatkan bahwa zahir lafaz dalam firman Allah “wa fi sabilillah” tidak wajib mengkhususkan artinya pada orang-orang yang berperang saja⁴¹.

2. Mazhab Imam Ja'fari

Dalam salah Satu bukunya yang berjudul *Mukhtasar An-Nafi'*, Imam Ja'far mengemukakan bahwa fisabilillah ialah segala amal perbuatan yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah SWT atau untuk kemaslahatan bersama seperti ibadah haji, jihad, mendirikan jembatan-jembatan dan lain sebagainya⁴².

3. Sayyid Rasyid Ridha dan Mahmut Syaltut

Sayyid Rasyid Ridha merupakan pengarang *Tafsir Al-Manar*, mengemukakan pendapatnya bahwa yang benar arti Fisabilillah disini adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Demikian pula Mahmut Syaltut menafsirkan kata sabilillah dengan kemaslahatan umum yang bukan menjadi milik perorangan, yang tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang dan pemiliknya adalah Allah serta kemanfaatannya untuk makhluk Allah SWT.

4. Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam bukunya “Tafsir Al-Maragi” mengatakan fisabilillah berarti jalan untuk mencapai keridhaan dan pahala Allah SWT, maksudnya adalah setiap orang yang berjalan didalam ketaatan kepada

⁴¹ *Ibid.*, h. 619.

⁴² *Ibid.*, h. 621.

Allah SWT dan di jalan kebaikan, orang-orang yang berperang, jamaah haji yang terputus perjalanannya, dan mereka tidak mempunyai sumber harta lagi, dan para penuntut ilmu yang fakir⁴³.

5. Mahmud Yunus dalam bukunya “Tafsir Qur’an Karim” menyebutkan yang dimaksud dengan fisabilillah orang-orang yang berperang pada jalan Allah dengan suka rela yang tidak mendapat gaji dari pemerintah dan menurut setengah ulama fisabilillah termasuk juga tiap-tiap amalan kebaikan menurut perintah Allah SWT dan menguatkan agamanya, seperti mendirikan rumah sakit, sekolah dan lain-lainnya⁴⁴.

Sedangkan di dalam hadits Rasulullah SAW ada yang menerangkan tentang orang-orang yang tidak boleh diberi zakat dan salah satunya tidak boleh membagikan zakat kepada orang yang kaya/mampu. Berikut ini hadits Rasulullah SAW tentang anjuran membagikan zakat kepada orang miskin dan larangan membagikan zakat kepada orang yang kaya/mampu salah satunya hadits yang berisi pesan Nabi SAW kepada Mu’az bin Jabal sewaktu ia ditugaskan ke Yaman :

فَاعْلَمُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَدُ مِنْ أَعْيُنِيَاهُمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِ تِهِمْ

⁴³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang : CV. Toha Putra Semarang , 1992), h. 241.

⁴⁴ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur’an Karim*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung Jakarta, 2004), Cet ke-73, h. 273.

Artinya : “Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang dipetik dari kekayaan orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka ⁴⁵”.

Selain itu masih terdapat hadits-hadits yang lain sebagai berikut :

: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

(رواه الخمسة الا بن ماجه والنسائي)

Artinya : ”Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, harta shadaqah (zakat) tidak halal bagi orang kaya dan tidak pula bagi yang kuat bekerja (HR. Imam yang Lima kecuali Ibnu Majah dan An-Nasa’i)⁴⁶”.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ : أَنَّهُمَا آتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِ لَمْ يَسْأَلَا مِنْ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَرَأَاهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ :

أَعْطَيْتُكُمْ، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ)

: هذا اجودها)

Artinya : “Dari Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar, bahwa Dua orang laki-laki memberitahunya, bahwa mereka mendatangi Nabi SAW dan meminta shadaqah (zakat) kepada beliau, lalu beliau memutar pandangannya kepada mereka berdua, ternyata beliau memandang bahwa mereka kuat, lalu beliau bersabda : jika kalian mau, Aku akan memberi kalian. Namun (ketahuilah), tidak ada bagian untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang kuat yang mampu mencari nafkah (HR. Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa’i. Ahmad mengatakan ini yang paling bagus isnadnya)⁴⁷”.

⁴⁵ M.Nashiruddin Al-Albani, *Op.cit.*, h.110.

⁴⁶ Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar 2*, Terjemahan Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saefullah, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1, h. 302.

⁴⁷ *Ibid*, h. 302.

يُ سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

سَبِيلُ اللَّهِ أَوْ بَنَ السَّبِيلِ أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ ()

Artinya : “Dari Abu Sa’id ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, shadaqah (zakat) tidak halal bagi orang kaya kecuali untuk Fisabilillah atau Ibnu sabil atau tetangga miskin yang diberi shadaqah, lalu ia menghadiahkan kepadamu atau mengundangmu (HR. Abu Daud)⁴⁸”.

لِعَا مِلِّ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ إِشْتَرَاهَا بِمَا لِه، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَا :

ز فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مُسْكِينٍ تُصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِعَنِيَّ (رواه ابو داود وابن ماجه)

Artinya : “Shadaqah (zakat) tidak halal bagi orang kaya kecuali lima orang : petugas (amil) yang mengurusinya, orang yang membelinya dengan hartanya sendiri, orang yang terjerat hutang, orang yang berjuang di jalan Allah, atau orang miskin yang mendapatkan shadaqah (bantuan) dari zakat tersebut kemudian ia menghadiahkannya kepada orang kaya (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)⁴⁹”.

: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ

, وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ

الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

Artinya : “Dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang kotor, dan sebagai makanan buat orang-orang miskin. barang siapa yang menunaikan sebelum sholat (Ied), berarti ini merupakan zakat yang diterima dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat berarti hal itu merupakan sedekah biasa (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Hakim)⁵⁰”.

⁴⁸ Ibid, h. 317.

⁴⁹ Ibid, h. 317.

⁵⁰ Ibid, h. 333.

Di dalam Al-Qur'an memang telah disebutkan bahwa ada Delapan Asnaf yang berhak diberi zakat, tetapi para Ahli Fiqih berbeda pendapat tentang ke Delapan Asnaf tersebut mengenai apakah zakat harus diberikan ke semua golongan atau boleh kepada salah satu golongan saja. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rusyd, akar dari perbedaan pendapat tersebut adalah adanya pertentangan antara lafazh dan maksud. Dilihat dari segi lafazh zakat harus diberikan kepada semua golongan penerima zakat, sedangkan jika dilihat dari segi maksud zakat diberikan kepada golongan atau pihak yang lebih membutuhkan⁵¹.

Dengan demikian jika kita melihat dari apa yang digambarkan oleh hadits-hadits Rasulullah SAW di atas, tergambarlah oleh kita bahwa Rasulullah SAW lebih mengutamakan zakat itu dibagikan atau diserahkan untuk Fakir dan Miskin yang tujuannya adalah supaya orang Fakir dan Miskin tersebut ikut bergembira di hari raya seperti yang dirasakan oleh orang-orang kaya.

Menurut hemat penulis juga, hadits-hadits Rasulullah SAW di atas tidaklah menghilangkan makna dari Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, akan tetapi hadits tersebut lebih bermaksud memprioritaskan dan mengutamakan bukan mengkhususkan kepada Satu golongan saja zakat itu diberikan. Selain itu dalam membagikan zakat seseorang itu haruslah meratakan pembagiannya kepada golongan penerima zakat jika dia dapat menemui mereka sekalian, apabila seseorang itu membagikannya sendiri atau imam yang membagikan

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 1*, (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009), Cet Ke-I, h. 687.

dan disitu tidak terdapat amil zakat maka boleh membagikannya kepada yang Tujuh golongan lainnya⁵².

Terhadap apa yang terjadi di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, pekerjaan sebagai ketua RT termasuk fisabilillah sehingga ketua-ketua RT boleh menerima zakat. Hal itu disebabkan karena mereka bertugas sebagai pelayan masyarakat demi untuk kemaslahatan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi.

⁵² Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Khifayatul Akhyar*, Terjemahan Syaifuddin, Mishbah Mustafa, (Surabaya : CV. Bina Iman, 1994), Cet. ke-1, h. 450.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dalam Bab-Bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan tentang permasalahan yang telah penulis teliti dengan judul **“Distribusi Zakat Di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Menurut Perspektif Hukum Islam”**, sebagai berikut :

1. Panitia Amil zakat yang ada di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Selain membagikan zakat kepada fakir miskin amil zakat Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan juga memberikan zakat kepada ketua-ketua RT setempat yang dianggap sebagai “uang lelah”, imbalan dan rasa terimakasih masyarakat serta sebagai penghargaan kepada ketua-ketua RT tersebut.
2. Adapun menurut tinjauan Hukum Islam terhadap distribusi zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan tidak bertentangan dengan syariat Islam dimana Amil zakat selain membagikan zakat kepada fakir miskin zakat juga dibagikan kepada ketua-ketua RT yang bertugas sebagai pelayan masyarakat sehingga ketua-ketua RT boleh menerima zakat karena termasuk kedalam golongan fisabilillah.

B. Saran

Demikianlah skripsi ini penulis susun, semoga memberi manfaat kepada penulis khususnya dan dapat pula berguna bagi para pembaca umumnya. Penulis yakin bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan sana-sini. Sebab dalam menyusun sebuah karya ilmiah tentu memerlukan keahlian dan referensi serta pengalaman yang mendalam sedangkan dalam hal ini penulis sangat berkekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran-saran dari pembaca yang bersifat membangun, koreksi-koreksi untuk kesempurnaan skripsi ini penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya dengan tulisan yang sederhana ini, penulis mengharapkan dapat menjadi amal baik dan dirido'i oleh Allah SWT. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2006)
- Abdul Al-Hamid Al-Ba'li, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998)
- Abu Abdullah bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut : Pustaka Fikri, 1995)
- Adi Satria Tanjung, *Penetapan Wajib Zakat*, (Tangerang : Alfabet Press, 2005)
- Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1996)
- Ahmad Syafi'i Khatib , *Hikmah Zakat*, (Kuala Lumpur : Jasmin, 2005)
- Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006)
- Amir Said Az Zibari, *124 Tanya Jawab Masalah Zakat*, (Jakarta : AkbarMedia Eka Sarana, 2006)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Syaamil Cipta Media, 2006)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1976)
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998)
- Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, (Jakarta : Nuansa Madani, 2001)
- Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat*, (Jakarta : Pustaka Progressif, 2004)
- Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Semarang : CV. Asy- Syifa, 2003)
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2004)

- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya : CV. Bina Iman, 1994)
- M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2006),
- M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta : Gema Insani, 2003)
- Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1995)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2008)
- Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, (Yogyakarta : UII Press, 2005)
- Muhammad Ridwan Yahya, *Fiqih dan Amaliyah Zakat*, (Jakarta : Pustaka Nawaitu, 2006)
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003)
- Sjechul Hadi Purnomo, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 1*, (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009)
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shieddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shieddiqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1953)
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : PT. Pustaka Litera Antar Nusa. 1996)
- Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta : Zikrul)

DAFTAR WAWANCARA

1. Kapan waktunya zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dikumpulkan ?
2. Dalam bentuk apa saja jamaah Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan membayarkan zakat ?
3. Kapan zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan di distribusikan ?
4. Bagaimana sistem pendistribusian zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ?
5. Kepada siapa saja zakat di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dibagikan ?
6. Mengapa ketua RT di Masjid Riyadhul Jannah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan digolongkan sebagai Fisabilillah ?

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2006,
- Abdul Al-Hamid Al-Ba'li, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998)
- Abu Abdullah bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut : Pustaka Fikri, 1995)
- Adi Satria Tanjung, *Penetapan Wajib Zakat*, (Tangerang : Alfabet Press, 2005)
- Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1996)
- Ahmad Syafi'i Khatib , *Hikmah Zakat*, (Kuala Lumpur : Jasmin, 2005)
- Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006)
- Amir Said Az Zibari, *124 Tanya Jawab Masalah Zakat*, (Jakarta : AkbarMedia Eka Sarana, 2006)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Syaamil Cipta Media, 2006)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1976)
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998)
- Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, (Jakarta : Nuansa Madani, 2001)
- Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat*, (Jakarta : Pustaka Progressif, 2004)
- Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Semarang : CV. Asy- Syifa, 2003)
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2004)
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya : CV. Bina Iman, 1994)
- M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2006),
- M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta : Gema Insani, 2003)

- Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1995)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2008)
- Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, (Yogyakarta : UII Press, 2005)
- Muhammad Ridwan Yahya, *Fiqih dan Amaliyah Zakat*, (Jakarta : Pustaka Nawaitu, 2006)
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003)
- Sjechul Hadi Purnomo, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 1*, (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009)
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shieddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shieddiqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1953)
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : PT. Pustaka Litera Antar Nusa. 1996)
- Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta : Zikrul)